



PUTUSAN
Nomor 789 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SALMA RAJULAN**, bertempat tinggal di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. **WIRDA RAJULAN**, bertempat tinggal di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. **YATI RAJULAN**, bertempat tinggal di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
4. **ALI RAJULAN**, bertempat tinggal di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
5. **AIDAH RAJULAN**, bertempat tinggal di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;

Kelompoknya dalam hal ini memberi kuasa kepada Benyamin Risky Ajawaila, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Roring, Kelurahan Bahu, Lingk IX, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **KADER BALIGI**, bertempat tinggal di Desa Taruba, Kecamatan Supupu, Kabupaten Halmahera Barat;
2. **Hi. JET ABDUL AZIZ**, bertempat tinggal di Desa Daruba Pantai, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
3. **Hj. FATMA AZIZ**, bertempat tinggal di Desa Daruba Pantai, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
4. **FAHRI AZIZ**, bertempat tinggal di Desa Daruba Pantai, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
5. **RANGGA KESUMA**, bertempat tinggal di Asrama Polisi, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **RIDWAN TANIMBAR**, bertempat tinggal di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
7. **MOHAMAD DARMAWAN**, bertempat tinggal di Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
8. **H. TUMUYUNG THAIB**, bertempat tinggal di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Fakhri Lantu, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sultan Khairun Nomor 54, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA cq KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN HALMAHERA UTARA, berkedudukan di Jalan Puskesmas Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tobelo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ahmad Rajulan (meninggal dunia tahun 1989) menikah dengan istri Alm. Ramisa Ode Pajali (meninggal dunia tahun 2013) dan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu:
1. Salma Rajulan, 2. Wirda Rajulan, 3. Yati Rajulan, 4. Ali Rajulan, 5. Aidah Rajulan (Para Penggugat);

Halaman 2 dari 20 hal.Put. Nomor 789 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Alm. Ahmad Rajulan dan Alm. Ramisa Ode Pajali juga meninggalkan warisan yang belum dibagi kepada Para Penggugat berupa tanah/kebun kelapa yang berukuran kurang lebih 1 (satu) hektar di dalamnya berdiri 86 pohon kelapa serta ada sekitar 18 pohon kelapa yang sudah ditebang serta 24 pohon kelapa sudah digusur untuk pembuatan jalan, 2 pohon mangga, sudah digusur, 2 pohon mangga masih hidup serta 1 pohon jambu mente yang masih hidup, dimana tanah/kebun kelapa tersebut terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai yang dibeli dari bapak Alm. Hi Kamel pada tahun 1960 yang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dahulunya berbatasan dengan Sumarang dan Yahya Baba sekarang dengan Hi Jet Abdul Aziz;
- Selatan dahulunya berbatasan dengan Askia Sangaji sekarang masih dengan Askia Sangaji dan Oskar Samatara;
- Timur berbatasan dengan Yahya Baba dan Oskar Samatara;
- Barat dahulunya berbatasan dengan Hi Jen Kharie dan Kader sekarang dengan Malik Kharie dan Ali Siruang;

Selanjutnya disebut objek sengketa;

3. Bahwa sampai meninggalnya Alm. Ahmad Rajulan dan Alm. Ramisa Ode Pajali, tanah tersebut tidak pernah dijual kepada pihak manapun juga atau tidak pernah dipindahtangankan kepada siapapun juga;

4. Bahwa pada tahun 1974 Alm. Ahmad Rajulan dan Alm. Ramisa Ode Pajali meninggalkan Morotai dan berdomisili di Bacan Halmahera Selatan akan tetapi Alm. Ahmad Rajulan semasa berdomisili di Bacan sering-sering ke Morotai untuk melihat tanah *a quo*, dan/atau tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para ahli waris/Para Penggugat, tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada tahun 1991;

5. Bahwa pada tahun 2009 Alm. Ramisa Ode Pajali dan Para Penggugat ke Morotai untuk melihat tanah/kebun kelapa barulah mengetahui kalau tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga Alm. Ramisa Ode Pajali dan Para Penggugat mendatangi rumah Tergugat II namun pada saat itu Tergugat II sudah tidak ada di Daruba karena sementara berada di Desa Ngele-Ngele sehingga Para Penggugat dan orangtuanya/ibu pergi ke Desa Ngele-Ngele lalu ketemu Tergugat II lalu orangtua Para Penggugat Alm. Ramisa Ode Pajali menanyakan langsung kepada Tergugat II bahwa siapa yang menjual tanah *a quo* lalu jawab Tergugat II bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Tergugat I, setelah

Halaman 3 dari 20 hal.Put. Nomor 789 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



dari Desa Ngele-Ngele Para Penggugat dan Alm. Ramisa Ode Panjali menuju Daruba, sesampainya di Daruba pada malam hari anak Tergugat II yaitu Tergugat IV mengundang Para Penggugat dan Alm. Raimsa Panjali ke penginapan, lalu Tergugat IV mengatakan kepada Para Penggugat dan Alm. Ramisa bahwa Tergugat II menyuruh untuk menanyakan tanah *a quo* mau dijual berapa lalu Salma (Penggugat) menjawab Rp150.000.0000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu Tergugat II mengatakan bahwa Tergugat II bilang terlalu mahal nanti kalian pulang ke Bacan baru *kasi* uang tiket;

6. Bahwa jual beli antara Tergugat I kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dan haruslah dibatalkan;
7. Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa haknya dijual oleh Tergugat I tanpa alas hukum yang jelas sehingga pada tanggal 14 Oktober Penggugat atas nama Salma mewakili Para Penggugat melaporkan Tergugat I Polsek Morotai Selatan;
8. Bahwa Tergugat I telah mengakui perbuatannya yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 20 Oktober 2014 bahwa selain Tergugat I menjual tanah milik Tergugat I sendiri, Tergugat I juga telah menjual tanah milik Alm. Ahmad Rajulan kepada Tergugat II sebagaimana tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat dengan nomor Sertifikat 241 atas nama istri Tergugat II yaitu Tergugat III;
9. Bahwa tanpa meneliti terlebih dahulu asal usul tanah *a quo* Turut Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 241 atas nama Tergugat III sehingga sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang haruslah dibatalkan;
10. Bahwa setelah dijualnya tanah *a quo* tersebut kepada Tergugat II, Tergugat IV yang adalah anak dari Tergugat II tanpa alas hukum yang sah menjual tanah *a quo* kepada Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII;
11. Bahwa jual beli antara Tergugat IV kepada Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum dan haruslah dibatalkan;
12. Bahwa perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara mengandung beberapa unsur, yakni perbuatan yang melanggar hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. perbuatan melawan hukum dari si pelaku, bertentangan hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (asas patiha) yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Atas dasar pertimbangan yuridis ini dan



sinkron dengan yang telah diuraikan maka jelas-jelas Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Para Penggugat telah kehilangan hak dan kesempatan menggunakan serta menikmati tanah *a quo* selama 23 tahun sejak tahun 1991 untuk dibuat usaha yang mana bisa dikelola dengan hitungan sebagai berikut, bahwa kelapa dalam setahun 3 kali panen, dalam 1 kali panen menghasilkan 250 kg Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jika dikalikan selama 23 tahun sama dengan 69 kali panen jadi Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kali 69 kali panen adalah sebesar Rp89.700.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambahkan dengan 24 pohon kelapa yang digusur untuk pembuatan jalan yang dibayar kepada Tergugat II sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jadi total keseluruhan adalah Rp.96.700.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk itu kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi dengan uang tunai secara tanggung renteng kepada Para Penggugat;
14. Bahwa Para Penggugat juga telah menderita kerugian secara imaterial, berupa tekanan psikologi kesempatan menikmati hasil pada tanah sengketa, yang dalam hal ini kerugian yang dideritanya itu dapat ditafsir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat;
15. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Para Penggugat mengalami kerugian yang lebih besar lagi akibat diduduki, dikelola dan dinikmatinya lahan atas tanah sengketa, maka bersama ini Para Penggugat memohon untuk menghentikan segala aktifitas yang hendak dibangun di atas tanah sengketa sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
16. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti yang secara hukum mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 191 RBg, sehingga atas dasar tersebut Para Penggugat mohon putusan pengadilan agar dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari pihak Para Tergugat, maupun Para Turut Tergugat berupa *verzet*, banding ataupun kasasi;
17. Bahwa Para Penggugat mempunyai keyakinan yang cukup beralasan jangan sampai objek sengketa dialihkan oleh Tergugat II, III secara sepihak



begitu juga oleh Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII secara sepihak, maka mohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

18. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah sah milik Para Penggugat yang adalah ahli waris dari Alm. Ahmad Rajulan dan Alm. Ramisa Ode Pajali, maka penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II, III, V, VI, VII dan Tergugat VIII adalah tidak sah dan melawan hukum, dan mohon pengadilan menghukum kepada Tergugat II, III, V, VI, VII, dan VIII atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengembalikan/menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat/para ahli waris dari Alm. Ahmad Rajulan dan Alm. Ramisa Ode Pajali seperti semula untuk dikuasai, dikelola serta digunakan secara bebas dan aman bila perlu menggunakan alat negara Polisi Republik Indonesia (Polri);
19. Bahwa agar Para Tergugat dan Turut Tergugat mematuhi putusan pengadilan, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tobelo melalui majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dahulunya berbatasan dengan Sumarang dan Yahya Baba, sekarang dengan Hi Jet Abdul Azis;
 - Selatan dahulunya berbatasan dengan Askia Sangaji sekarang masih dengan Askia Sangaji dan Oskar Samatara;
 - Timur berbatasan dengan Yahya Baba dan Oskar Samatara;
 - Barat dahulunya berbatasan dengan Hi Jen Kharie dan Kader sekarang dengan Malik Kharie dan Ali Siruang;

Adalah sah milik Alm. Ahmad Rajulan yang secara hukum jatuh kepada Para Penggugat/ ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan penjualan objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum sehingga harus dibatalkan;
4. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 241 atas nama Tergugat III yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka haruslah dibatalkan;
6. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat IV kepada Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum dan haruslah dibatalkan;
7. Menyatakan bahwa pembagian uang dari hasil penjualan yang dilakukan Tergugat I kepada Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat VI adalah tanpa alas hukum yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat atas perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat telah kehilangan hak dan kesempatan menggunakan serta menikmati tanah *a quo* selama 23 tahun sejak 1991 untuk dibuat usaha yang mana bisa dikelola dengan hitungan sebagai berikut: Bahwa kelapa dalam setahun 3 kali panen, dalam 1 kali panen menghasilkan 250 kg Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jika dikalikan selama 23 tahun sama dengan 69 kali panen jadi Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kali 69 kali panen adalah sebesar Rp89.700.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambahkan dengan 24 pohon kelapa yang digusur untuk pembuatan jalan yang dibayar kepada Tergugat II sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jadi total keseluruhan adalah Rp96.700.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk itu kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi dengan uang tunai secara tanggung renteng kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar kerugian secara imaterial, berupa tekanan psikologi kesempatan menikmati hasil pada tanah sengketa, yang dalam hal ini kerugian yang dideritanya itu dapat ditafsir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh pengadilan atas tanah objek sengketa;
11. Menghukum kepada Tergugat II, III, V, VI, VII dan Tergugat VIII atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengembalikan/menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat/ahli

Halaman 7 dari 20 hal.Put. Nomor 789 K/Pdt/2016



waris seperti semula untuk dikuasai, dikelola serta digunakan secara bebas dan aman, bila perlu menggunakan alat negara Polisi Republik Indonesia (Polri);

12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi dari pihak Para Tergugat atau Para Turut Tergugat;
14. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Kompetensi Absolut;

- Bahwa Para Penggugat perkara *a quo* adalah beragama Islam yang menuntut harta warisan dari Alm. Ahmad Rajulan dan Almh. Ramisa Ode Pajali, karenanya menurut hukum (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) adalah kompetensi absolut Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
- Bahwa dalam posita gugatan angka 1 Para Penggugat mendalilkan tentang Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Ahmad Rajulan dan Almh. Ramisa Ode Pajali tanpa menguraikan apakah telah ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
- Bahwa seterusnya oleh Para Penggugat pada angka 2 posita gugatan mendalilkan: "...Alm. Ahmad Rajulan dan Almh. Ramisa Ode Pajali meninggalkan warisan yang belum dibagi kepada Para Penggugat berupa Tanah/Kebun Kelapa yang berukuran kurang lebih 1 (satu) hektar dst. nya....." juga tanpa menguraikan apakah harta warisan



tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Agama sebagai harta warisan peninggalan dari Alm. Ahmad Rajulan dan Almh. Ramisa Ode Pajali;

- Bahwa dari dalil Para Penggugat seperti dikutip di muka maka telah cukup jelas dimana Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Tobelo tidak berwenang mengadili perkara ini karena baik Para Penggugat maupun objek perkara *a quo* telah nyata-nyata tunduk pada Hukum Islam sehingga adalah kewenangan absolut dari Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai penegasan Pasal 50 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan seperti dikutip: “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”;

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa setelah mencermati secara saksama surat gugatan Para Penggugat, ternyata surat gugatan Para Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Kekaburan nama dapat diuraikan seperti berikut:

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatan posita angka 2 tentang orang tua Para Penggugat memperoleh tanah/kebun (objek sengketa) dari Alm. Hi. Kamel pada tahun 1960, tanpa memperjelas apakah tanaman (khusus tanaman pohon kelapa) yang terdapat di atas tanah/objek sengketa tersebut sudah ada pada saat orang tua Para Penggugat membeli tanah tersebut? Apakah tanaman (khusus tanaman pohon kelapa) yang ada di atas tanah/objek sengketa tersebut ditanam oleh Alm. Hi. Kamel ataupun tanaman tersebut ditanam oleh orang tua Para Penggugat, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan secara sempurna maka gugatan Para Penggugat tersebut terkena ancaman tidak dapat diterima sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang dikutip: “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;
- Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan pada naskah gugatan poin 2 “....., dimana tanah/kebun kelapa tersebut terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai yang



dibeli dari Bapak Hi. Kanel pada tahun 1960 yang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dahulunya berbatasan dengan Sumarang dan Yahya Baba sekarang dengan Hi. Jet Azis;
- Selatan dahulunya berbatasan dengan Askia Sangaji sekarang masih dengan Askia Sangaji dan Oskar Samatara;
- Timur berbatasan dengan Yahya Baba dan Oskar Samatara;
- Barat dahulunya berbatasan dengan Hi. Jen Kharie dan Kader sekarang berbatasan dengan Malik Kharie dan Ali Siruang;
- Bahwa seterusnya Para Penggugat mendalilkan pada poin 8 naskah gugatan; "..... Tergugat I juga telah menjual tanah milik Alm. Ahmad Rajulan kepada Tergugat II sebagaimana tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat dengan nomor sertifikat 241 atas nama isteri Tergugat II yaitu Tergugat III", dimana sertifikat nomor 241 batas-batasnya:
 - Utara berbatasan dengan Hi. Jet Abdul Aziz;
 - Selatan berbatasan dengan Fahri Aziz (SHM Nomor 617);
 - Timur berbatasan dengan Yahya Baba;
 - Barat berbatasan Malik Kharie dan Ali Siruang;
- Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dikutip di atas telah cukup jelas dan terang dimana gugatan Para Penggugat dalam perkara ini terdapat fakta hukum bahwa objek sengketa ada 2 (dua) bidang tanah, maka gugatan Para Penggugat tentang objek sengketa adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur maka menurut hukum gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil dan terhadap gugatan seperti perkara *a quo* beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang dikutip: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas" *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang dikutip "Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" *juncto* Putusan Mahkamah Agung



Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang dikutip; "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

3. Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII Tidak Terdapat Hubungan Hukum Dengan Objek Gugatan;

- Bahwa dalam posita gugatan poin 8 Para Penggugat mendalilkan yang dikutip: "....., Tergugat I juga telah menjual tanah milik Alm. Ahmad Rajulan kepada Tergugat II sebagaimana tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat dengan nomor sertifikat 241 atas nama isteri Tergugat II yaitu Tergugat III", seterusnya pada posita gugatan angka 10 Para Penggugat mendalilkan yang dikutip: "Bahwa setelah dijualnya tanah *a quo* tersebut kepada Tergugat II, Tergugat IV yang adalah anak dari Tergugat II tanpa alas hukum yang sah menjual tanah *a quo* kepada Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII;
- Bahwa dari dalil Para Penggugat seperti dikutip dan diuraikan di atas telah cukup jelas dan terang dimana tanah yang dijual Tergugat IV adalah di atas tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 241 atas nama Tergugat III, maka perlu ditegaskan kepada Para Penggugat, tentang Tergugat IV tidak pernah menjual tanah di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 241, begitu pula dengan Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII tidak pernah memperoleh/membeli tanah di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 241 sebagaimana posita angka 10 gugatan Para Penggugat, karena Tergugat IV menjual tanah kepada Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII adalah tanah milik Tergugat IV sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 617;
- Bahwa dari uraian di atas telah jelas dan nyata dimana Tergugat IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I,II dan II tentang objek sengketa apalagi perselisihan hukum dengan Para Penggugat, sebab Tergugat IV tidak pernah menjual tanah di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 241 kepada Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, sehingga menurut hukum dasar gugatan Para Penggugat perkara *a quo* tidak sempurna dan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang dikutip; "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan Hukum antara kedua Pihak" *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya



Nomor 415 K/Sip/1979 tanggal 27 Juni 1979 yang dikutip: "Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri";

4. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak;

- Bahwa dalam posita gugatan poin 2 Para Penggugat mendalilkan "Bahwa Alm. Ahmad Rajulan dan Almh. Ramisa Ode Pajali juga meninggalkan warisan yang belum dibagi kepada Para Penggugat berupa tanah/kebun kepala yang berukuran kurang lebih 1 (satu) hektar di dalamnya terdiri 86 pohon kelapa serta ada 18 pohon kelapa yang sudah ditebang serta 24 pohon kepala sudah digusur untuk pembuatan jalan, dst. nya";

Selanjutnya oleh Para Penggugat pada posita gugatan poin 13 mendalilkan: "....., 24 pohon kelapa yang digusur untuk pembuatan jalan yang dibayar kepada Tergugat II sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)"dst. nya;

- Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat seperti diuraikan di atas, cukup jelas dan nyata hal mana Para Penggugat mengakui tentang di dalam objek gugatan terdapat jalan, akan tetapi Para Penggugat tidak mengikutkan pemilik jalan sebagai subjek dalam perkara *a quo*;
- Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, pemilik jalan yang memperoleh tanah/lahan untuk pembangunan jalan tersebut adalah dari Tergugat II sebagaimana diakui oleh Para Penggugat dalam posita gugatan angka 13, akan tetapi pemilik jalan tidak diikutkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* maka cukup beralasan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini patut dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung cacat *plurium litis consortium*, karena masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat, barulah perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh sehingga patut dan layak menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Para Tergugat Dalam Konvensi, dalam gugatan rekonvensi ini disebut Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Penggugat Konvensi, yang dalam rekonvensi ini disebut Para Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, *mutatis mutandis* dianggap tercantum dalam bahagian rekonvensi ini, oleh karena itu tidak diulang lagi;
- Bahwa Penggugat II Rekonvensi adalah selaku pembeli yang beriktikad baik atas sebidang tanah/kebun kelapa dari Penggugat I Rekonvensi yang terletak di Desa Gotalamo Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa setelah Penggugat II Rekonvensi membeli tanah tersebut, Penggugat I, telah itu Penggugat II Rekonvensi mendaftarkan tanah tersebut atas nama Penggugat III dan diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat III sesuai SHM Nomor 241;
- Bahwa namun pada bulan November 2014 Para Tergugat Rekonvensi tanpa hak yang sah telah melakukan perbuatan melawan hukum menyerobot dan mengambil hasilnya tanpa sepengetahuan Penggugat II dan III Rekonvensi, dan tanpa bukti yang sah Para Tergugat Rekonvensi menggugat Penggugat II dan III Rekonvensi, mengakibatkan Penggugat II dan III Rekonvensi sangat terpukul dan malu kepada sesama rekan pengusaha dan masyarakat pada umumnya serta hilangnya kepercayaan teman-teman bisnisnya maupun tersitanya tenaga dan pikiran serta harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk menghadapi gugatan Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa selain itu tanpa hubungan hukum Para Tergugat Rekonvensi juga secara melawan hukum telah mengajukan gugatan kepada Penggugat IV, V, VI, VII dan VIII Rekonvensi di Pengadilan Negeri Tobelo, yang berakibat Para Penggugat Rekonvensi malu dan tertekan batin serta harus mengeluarkan biaya, menyita waktu untuk menghadapi gugatan Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan melanggar hukum maka Para Penggugat Rekonvensi sangat menderita kerugian baik materiil maupun imaterial, kerugian mana harus dipertanggungjawabkan dan diganti rugi atau dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan perincian seperti berikut:
 - a. Kerugian Materiil:
 - Ongkos-ongkos transport, akomodasi dari Morotai dan ke Pengadilan Negeri Tobelo (PP) selama proses perkara ini berlangsung yakni dari mediasi sampai putusan (15 kali) setiap kali sidang $\text{Rp}2.000.000,00 \times 15 = \text{Rp}30.000.000,00$;

Halaman 13 dari 20 hal.Put. Nomor 789 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar honorarium/jasa advokat dalam menjalankan perkara di Pengadilan Negeri Tobelo Rp70.000.000,00;
Jumlah kerugian materiil Rp100.000.000,00;
- a. Kerugian Imaterial:
 - Bahwa Penggugat II, III Rekonvensi adalah pengusaha yang sangat menjaga reputasi lagi pula sangat dikenal di Kabupaten Pulau Morotai dimana karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tanpa hak secara melawan hukum telah mengambil buah kelapa di atas tanah milik Penggugat II, III sesuai SHM Nomor 241 dan tanpa bukti-bukti yang sah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tobelo, mengakibatkan Penggugat II, III Rekonvensi sangat terpukul dan malu kepada sesama rekan pengusaha dan masyarakat pada umumnya serta hilangnya kepercayaan teman-teman bisnisnya maupun tersitanya tenaga dan pikiran Penggugat II, III Rekonvensi yang bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp2.000.000.000,00;
 - Bahwa Penggugat IV, V, VI, VII dan VIII Rekonvensi menurut hukum tidak terdapat hubungan perselisihan dengan Para Tergugat Rekonvensi tetapi Para Tergugat Rekonvensi telah mengikutkan dalam gugatan konvensi, menyebabkan Para Penggugat Rekonvensi sangat malu terhadap keluarga apalagi kepada sesama teman kantor maupun tersitanya tenaga dan pikiran menghadapi masalah ini, yang bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00;
 - Bahwa kerugian Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana diperinci di atas harus dibayar Para Tergugat Rekonvensi sekaligus dan tunai kepada Para Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Para Penggugat Rekonvensi tidak nihil, karena Para Penggugat Rekonvensi punya sangka yang sangat beralasan bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai iktikad baik untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka Para Penggugat rekonvensi, mohon kiranya Bapak Ketua cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi baik bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan yang nantinya akan Para Penggugat Rekonvensi ajukan dalam permohonan tersendiri;

Halaman 14 dari 20 hal.Put. Nomor 789 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka dimohonkan gugatan rekonvensi dapat diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
- Bahwa dari alasan Para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas maka cukup Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segenap uraian Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, mohon kiranya Pengadilan Negeri Tobelo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00,00 (seratus juta rupiah) secara sekaligus dan tunai terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar kerugian imaterial kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara sekaligus dan tunai terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya dalam perkara ini;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Tobelo telah memberikan Putusan Sela Nomor 59/Pdt.G/2014/PN Tob. tanggal 8 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tobelo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Halaman 15 dari 20 hal.Put. Nomor 789 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tobelo telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PN Tob. tanggal 24 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dahulunya berbatasan dengan Sumarang dan Yahya Baba, sekarang dengan Hi Jet Abdul Azis;
 - Selatan dahulunya berbatasan dengan Askia Sangaji sekarang masih dengan Askia Sangaji dan Oskar Samatara;
 - Timur berbatasan dengan Yahya Baba dan Oskar Samatara;
 - Barat dahulunya berbatasan dengan Hi Jen Kharie dan Kader sekarang dengan Malik Kharie dan Ali Siruang;

Adalah sah milik Alm. Ahmad Rajulan yang secara hukum jatuh kepada Para Penggugat/ ahli waris;

3. Menyatakan penjualan objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum sehingga harus dibatalkan;
4. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat IV kepada Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum dan haruslah dibatalkan;
6. Menghukum Para Tergugat atas perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat telah kehilangan hak dan kesempatan menggunakan serta menikmati tanah *a quo* selama 23 tahun sejak 1991 untuk dibuat usaha yang mana bisa dikelola dengan hitungan sebagai berikut, bahwa kelapa dalam setahun 3 kali panen, dalam 1 kali panen menghasilkan 250 kg Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jika dikalikan selama 23 tahun sama dengan 69 kali panen jadi Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kali 69 kali panen adalah sebesar Rp89.700.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambahkan dengan 24 pohon kelapa yang digusur untuk pembuatan jalan yang dibayar kepada Tergugat II sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jadi total keseluruhan adalah Rp96.700.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk

Halaman 16 dari 20 hal.Put. Nomor 789 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi dengan uang tunai secara tanggung renteng kepada Para Penggugat;

7. Menghukum kepada Tergugat II, III, V, VI, VII dan Tergugat VIII atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengembalikan/menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat/ahli waris seperti semula untuk dikuasai, dikelola serta digunakan secara bebas dan aman, bila perlu menggunakan alat Negara Polisi Republik Indonesia (POLRI);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi dan Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp8.076.000,00 (delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 20/PDT/2015/PT TTE. tanggal 16 November 2015 dengan amar sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 59/Pdt.G/2014/PN Tob. tanggal 24 Juni 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 20 hal.Put. Nomor 789 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 30 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Pdt.G/2014/PN Tob. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 21 Desember 2015;
2. Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 21 Desember 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan atas memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 16 November 2015 Nomor 20/PDT/2015/PT TTE., karena *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah keliru dalam penerapan hukum serta tidak objektif mempertimbangkan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi sehingga keputusan yang dijatuhkan sangat merugikan bagi Para Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan;
2. Bahwa penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam putusan Nomor 20/PDT/2015/PT TTE., tanggal 16 September 2015 bahwa gugatan Para Penggugat asal kekurangan subjek tanpa mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2824 K/Pdt/2000, "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Bukti P.2 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kader Baligi (Tergugat I asal/Termohon Kasasi) di hadapan Kepolisian Sektor Morotai Selatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menjual tanah (objek sengketa) milik Alm. Ahmad Rajulan (orang tua/ayah dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat asal) kepada Jet Aziz (Tergugat II asal/Termohon Kasasi) pada tahun 1991 bersama miliknya yang mana tanah sengketa berdasarkan pengakuan dari Sdr. Kader Baligi sehingga telah jelas telah melawan hukum jika diartikan secara luas adalah:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati;

Telah jelas perbuatan Termohon Kasasi (Kader Baligi) adalah perbuatan melawan hukum sehingga hak kepemilikan atas tanah sengketa milik Pemohon Kasasi haruslah dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara sudah tepat dan benar;

Bahwa objek gugatan dalam surat gugatan tidak sama dengan hasil gambar situasi. Dalam surat gugatan tidak disebut ada jalan raya yang membelah objek gugatan. Bahwa selain itu objek gugatan tidak jelas karena terdiri dari 2 (dua) bidang tanah;

Bahwa sebagian objek gugatan telah pula dijual tetapi penjual tidak ikut digugat, sehingga gugatan juga kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SALMA RAJULAN, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 19 dari 20 hal.Put. Nomor 789 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SALMA RAJULAN, 2. WIRDA RAJULAN, 3. YATI RAJULAN, 4. ALI RAJULAN, dan 5. AIDAH RAJULAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 20 dari 20 hal.Put. Nomor 789 K/Pdt/2016